



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 1008 -KUM/2022

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI SI IPAT (SISTEM INFORMASI LAYANAN CEPAT
BERBASIS APLIKASI WHATS APP) SEBAGAI INOVASI PADA KECAMATAN
BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan survey kepuasan masyarakat sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2020;
- b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan hasil survey kepuasan masyarakat dan peningkatan nilai pelayanan kecamatan Batu Ampar, maka dibuat aplikasi Si Ipat (sistem informasi cepat berbasis whats app);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Aplikasi Si Ipat (sistem informasi cepat berbasis whats App) Sebagai Inovasi pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Aplikasi Si Ipat (sistem informasi pelayanan cepat berbasis whats app) Sebagai Inovasi pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA** : Aplikasi Si Ipat (sistem informasi cepat berbasis whats app) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai inovasi pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA** : Aplikasi Si Ipat dilaksanakan dalam rangka mempermudah masyarakat untuk mengetahui kegiatan Kecamatan, persyaratan Administrasi dan konsultasi lewat aplikasi populer Whats App.

- KEEMPAT : Prosedur pelaksanaan inovasi Si Ipat (sistem informasi cepat berbasis whats app) terlampir dalam keputusan ini. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

alfar

ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/ 1008-KUM/2022
TANGGAL : 12 Agustus 2022

PROSEDUR PELAKSANAAN INOVASI SI IPAT :

1. Pengguna layanan menghubungi nomor what apps admin Si Ipat Batam.
2. Pengguna layanan bisa menanyakan keperluan secara langsung dengan kirim pesan atau melihat menu Katalog untuk informasi kelengkapan administrasi layanan seperti :
 - Surat pernyataan ahli waris
 - Pembuatan / perbaikan Kartu keluarga
 - Pembuatan / Perbaikan KTP
 - Surat Dispensasi Nikah
 - Informasi lainnya
3. Admin Si Ipat akan melanjutkan ke seksi atau bidang yang bersangkutan untuk memberikan jawaban apabila informasi tersebut tidak bisa dijawab secara langsung oleh admin Si Ipat.
4. Jawaban akan dikirim selambat-lambatnya 30 menit setelah diterima admin Si Ipat.
5. Pelayanan Si Ipat berlaku pada hari dan jam kerja kantor



Ahliwaris

Kartu keluarga

KTP

Dispensasi nikah

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA